



**KEMENTRIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN ENREKANG**

Jl. St. Hasanuddin No. 141 Tlp 0420-21073,22295 No. Fax 0420-21073
ENREKANG 91713

KEPUTUSAN

**KEPALA KANTOR KEMENTRIAN AGAMA
KABUPATEN ENREKANG**

NOMOR : 01/YM/2003

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MA AL MUHAJIRIN

**KEPALA KANTOR KEMENTRIAN AGAMA
KABUPATEN ENREKANG**

Membaca : Usul dari kepala MA AL Muhajirin Kabere No.Mt. 12/ 6
a/PP.00.6/878/2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang permohonan
izin Operasional

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka leagalitas formal sebagai payung
hukum lembaga pendidikan MA AL MUHAJIRIN, maka
dipandang perlu untuk menetapkan izin operasional.
b. Bahwa MA AL MUHAJIRIN sejak beroperasi tahun 2003
namun sampai saat ini belum memiliki izin operasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor:28 Tahun
1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi,susunan organisasi
dan Tata kerja Kementrian Negara RI sebagaimana
dirubah terakhir dengan peraturan Presiden RI No.94 Tahun
2006;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun
2007 tentang Pendidikan Agama dan pendidikan
keagamaan;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2002 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja
Negara,sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Keputusan Presiden RI No.72 Tahun 2004;

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN ENREKANG TENTANG PEMBERIAN IZIN
OPERASIONAL MA AL MUHAJIRIN KABERE.

Pertama : MA AL MUHAJIRIN KABERE yang tercantum dalam keputusan
ini dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang
yang berlaku:

Nama : Al Muhajirin Kabere

Desa : Taulan

Kecamatan : Cendana

Tahun Berdiri : 1999

Kedua : Nama Al Muhajirin Kabere tercantum dalam diktum pertama
keputusan ini di berikan hak menurut hukum untuk
menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;

Ketiga : Ma Al Muhajirin yang telah memperoleh izin operasional setiap
bulan memberi laporan tertulis ke kantor departemen agama
kab. Enrekang;

Keempat : departemen ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan
ketentuan segala sesuatunya akan di tinjau kembali
sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam ketetapan ini.

Ditetapkan di : Enrekang

Pada Tanggal : 03 Oktober 2003

Kepala



Drs. H. Darwis Hamzah M.Pd.

NIP. 150215046

Tembusan :

1. Sekretaris Jendral Kementrian Agama RI;
2. Direktur Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama RI;
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan;
4. Bupati Enrekang;
5. Kepala Dinas Dikpora Kab. Enrekang;
6. Ketua Yayasan Pendidikan Al Muhajirin;
7. Pengawas Tk Menengah Kab. Enrekang.



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN ENREKANG**

**PIAGAM PENDIRIAN
MA AL MUHAJRIN KABERE**

Berdasarkan izin operasional MA AL MUHAJIRIN Kabere
Nomor 01/YM/2003 Tanggal 1 Juli 2003, maka kami memberi piagam
pendirian kepada :

Nama Madrasah : MA-AL MUHAJIRIN KABERE
Alamat : Kabere
Desa / Kelurahan : Taulan
Kecamatan : Cendana
Kabupaten : Enrekang
Provinsi : Sulawesi Selatan

Berdiri sejak tahun 1999 dengan nomor Statistik sebagai berikut :

1	3	1	2	7	3	1	6	0	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Enrekang, 03 Oktober 2003

Drs. H. Darwis Hamzah M.Pd

NIP.150215046